



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Bab III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sebelum melaksanakan tugas wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi :

1. Menjunjung tinggi norma dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
2. Menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi;
3. Memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender;
4. Mempunyai integritas dan kemandirian;
5. Tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; dan

6. Menjaga indenpendensi dan kredibilitas Satuan Tugas;
- KETIGA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, sebagaimana berikut :
1. Tugas Satuan Tugas adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
 - e. Menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.
 2. Wewenang Satuan Tugas adalah :
 - a. Memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. Menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.
 3. Kewajiban Satuan Tugas adalah ;
 - a. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 - b. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
 - c. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	HARMAIN	Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua
2.	TITY YUKRISNA	Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum Dan Pengawasan	Anggota
3.	MUHAMMAD HASYIM	Sekretaris KPU Provinsi	Anggota
4.	SAMSUL ANAM	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra

